



SALINAN

**KEPALA DESA SUMBER JAYA
KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT**

**PERATURAN KEPALA DESA SUMBER JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBER JAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor);
9. Peraturan Desa Sumber Jaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumber Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sumber Jaya Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Kepala Desa Sumber Jaya Tentang penjabaran APBDesa Tahun 2021 Nomor 5

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,

3. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.44/461-KUM/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Corona Viriu Disease (Covid-19) di Kabupaten Tanah Laut.

4. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Penetapan Calon Penerima BLT DD Desa Sumber Jaya Tanggal 31 Maret Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SUMBER JAYA TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kintap
3. Desa adalah Desa Sumber Jaya.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan selama tiga bulan;

(7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sumber Jaya.

Ditetapkan di sumber jaya
pada tanggal 31 maret 2021
KEPALA DESA SUMBER JAYA,

TTD

SUGENG HARIYANTO

Diundangkan di sumber jaya
pada tanggal 31 maret 2021
SEKRETARIS DESA SUMBER JAYA,

TTD

KHAIRUDIN
BERITA DESA SUMBER JAYA TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 31 MARET 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA SUMBER JAYA KECAMATAN KINTAP

KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2020

No	Nama	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Srayat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	4	5	6	7	8
1					Memenuhi Syarat	1.800.000
2						
3						
Dst.						

KEPALA DESA,

Cap ttd.

.....

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA
SUMBER JAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 Maret 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA SUMBER JAYA KECAMATAN KINTAP
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021

No	Nama	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Srayat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	4	5	6	7	8
1	TASIYEM	6301075703750001	JL. RONGGO LAWE RT 003 DUSUN 01		MS	3.600.000
2	SUKIRAH	6301075007470002	JL. RONGGO LAWE RT 003 DUSUN 01		MS	3.600.000
3	WAGIMIN	6301070304590001	JL. RONGGO LAWE RT 003 DUSUN 01	7776-01-007294-53-3	MS	3.600.000
4	SUTRISNO	6301071103429962	JL. RONGGO LAWE RT 003 DUSUN 01		MS	3.600.000
5	KURDI	6301070811790004	JL. RONGGO LAWE RT 003 DUSUN 01	7776-01-007113-53-3	MS	3.600.000
6	RAMIJAH	6301074704330001	JL. RONGGO LAWE RT 003 DUSUN 01		MS	3.600.000
7	TAMAN	6301070407570001	JL. RONGGO LAWE RT 003 DUSUN 01		MS	3.600.000
8	KASIYAT	6301070911490003	JL. RONGGO LAWE RT 003 DUSUN 01		MS	3.600.000
9	SUNAR	6301071703660003	JL. RONGGO LAWE RT 003 DUSUN 01		MS	3.600.000
10	SARIMO	6301070107500035	JL. RONGGO LAWE RT 003 DUSUN 01		MS	3.600.000
11	WAKIRIN	6301071204510006	JL. DOHO RT 004 DUSUN 01		MS	3.600.000
12	KUSMADI	6301071005620002	JL. DOHO RT 004 DUSUN 01	7776-01-007285-53-4	MS	3.600.000
13	SUMIJAN	6301072303630001	JL. DOHO RT 004 DUSUN 01	7776-01-007231-53-7	MS	3.600.000
14	LEGIMIN	6301071907410001	JL. DOHO RT 004 DUSUN 01	7776-01-007302-53-0	MS	3.600.000

15	DARMADI	6301070111630007	JL. DOHO	RT 004 DUSUN 01		MS	3.600.000
16	SUPARNO	6301071703730003	JL. SUMBER JAYA	RT 004 DUSUN 01		MS	3.600.000
17	PARMAN	6301070708650005	JL. DURIAN	RT 05 DUSUN 01	7776-01-007211-53-5	MS	3.600.000
18	SAMIRAN	6301071004490003	JL. DURIAN	RT 005 DUSUN 01		MS	3.600.000
19	YATNI	6301074505420001	JL. DURIAN	RT 005 DUSUN 01	7776-01-007287-53-7	MS	3.600.000
20	KATIYEM	6301074107630027	JL. DURIAN	RT 005 DUSUN 01	7776-01-007214-53-3	MS	3.600.000
21	NGALIMIN	6301070508270001	JL. DURIAN	RT 005 DUSUN 01		MS	3.600.000
22	BASAR	6301071003450004	JL. DURIAN	RT 005 DUSUN 01		MS	3.600.000
23	LAMIRAH	6301074507420002	JL. DURIAN	RT 005 DUSUN 01	7776-01-007280-53-4	MS	3.600.000
24	WAKIYEM	6301074104430001	JL. DURIAN	RT 005 DUSUN 01		MS	3.600.000
25	ATIN	6301070607660002	JL. DURIAN	RT 05 DUSUN 01	7776-01-007166-53-6	MS	3.600.000
26	PARMI	6301074507550000	JL. MANGGA	RT 006 DUSUN 01		MS	3.600.000
27	LASINEM	6301075205400003	JL. MANGGA	RT 006 DUSUN 01		MS	3.600.000
28	TUMIRAN	6301070107480017	JL. MANGGA	RT 006 DUSUN 01		MS	3.600.000
29	LAMINAH	6301074706690005	JL. MANGGA	RT 006 DUSUN 01		MS	3.600.000
30	GUNADI	6301070301430003	JL. MANGGA	RT 006 DUSUN 01	7776-01-007223-53-2	MS	3.600.000
31	MUJITO RIYADI	6301070609560002	JL. MANGGA	RT 006 DUSUN 01	7776-01-007226-53-0	MS	3.600.000
32	KASIPIN	6301071403630003	JL. MANGGA	RT 006 DUSUN 01		MS	3.600.000
33	BUENAH	6301070102500001	JL. MANGGA	RT 006 DUSUN 01		MS	3.600.000
34	SIYAMI	6301074905570001	JL. MANGGA	RT 006 DUSUN 01		MS	3.600.000
35	SITI MUNAWAROH	6301074201820004	JL. SUMBER JAYA 1	RT 006 DUSUN 01		MS	3.600.000
36	SURATIK	6301074603680001	JL. SUMBER JAYA 1	RT 006 DUSUN 01	7776-01-007232-53-1	MS	3.600.000
37	KAMI	6301075507450005	JL. BUDI DARMA	RT 007 DUSUN 02		MS	3.600.000
38	SIAMI	6301074507620005	JL. SEKAR KEDATON	RT 007 DUSUN 02	7776-01-007295-53-9	MS	3.600.000
39	CASIDI	6301071305680002	JL. BUDI DARMA	RT 007 DUSUN 02	7776-01-007233-53-7	MS	3.600.000
40	JUPRIYAH	6301076102620001	BUDI DARMA	RT 007 DUSUN 02		MS	3.600.000
41	PAIMIN	6301073110590001	JL. BUDI DARMA	RT 007 DUSUN 02	7776-01-007235-53-9	MS	3.600.000
42	WARJI	6301070705480001	JL. BUDI DARMA	RT 007 DUSUN 02	7776-01-007237-53-1	MS	3.600.000
43	DEDE SUKAMTO	6301070310590001	JL. SANGKURIANG	RT 008 DUSUN 02	7776-01-007215-53-9	MS	3.600.000
44	LAMAN	6301071807600006	JL SANGKURIANG	RT 008 DUSUN 02		MS	3.600.000

45	MAHRUL	6301076401580001	JL. SANGKURIANG	RT 008 DUSUN 02	7776-01-007220-53-4	MS	3.600.000
46	NASIRAN	6301070705550001	JL. SANGKURIANG	RT 008 DUSUN 02	7776-01-007225-53-4	MS	3.600.000
47	SAIFUL ANWAR	6301070808770002	JL. SILIWANGI	RT 008 DUSUN 02	7776-01-007241-53-0	MS	3.600.000
48	SARTO	6301071010600003	JL. SANGKURIANG	RT 008 DUSUN 02	7776-01-007135-53-5	MS	3.600.000
49	SUKAEMI	6301072906540001	JL. SANGKURIANG	RT 008 DUSUN 02	7776-01-007238-53-7	MS	3.600.000
50	TUTI	6301076807690001	JL. SANGKURIANG	RT 008 DUSUN 02	7776-01-007277-53-1	MS	3.600.000
51	UDIN	6301072310420002	JL. SANGKURIANG	RT 008 DUSUN 02	7776-01-007239-53-3	MS	3.600.000
52	YUNINGSIH	6301075206760005	JL. SANGKURIANG	RT 008 DUSUN 02	7776-01-007244-53-8	MS	3.600.000
53	DUWI	6301070603520003	JL. SANGKURIANG	RT 009 DUSUN 02	7776-01-007246-53-0	MS	3.600.000
54	MUKSIN	6301072105660001	JL. SANGKURIANG	RT 009 DUSUN 02	7776-01-007251-53-5	MS	3.600.000
55	KASEMIN	6301071505480001	JL. SANGKURIANG	RT 009 DUSUN 02	7776-01-007248-53-2	MS	3.600.000
56	MISRAN	6301070203470001	JL. SANGKURIANG	RT 009 DUSUN 02	7776-01-007250-53-9	MS	3.600.000
57	TURISEM	6303025203800005	JL. SUROPATI	RT 009 DUSUN 02		MS	3.600.000
58	PAIMUN	6301070107470002	JL. SANGKURIANG	RT 009 DUSUN 02	7776-01-007227-53-6	MS	3.600.000
59	HARIYATI	6301076404820001	JL. SANGKURIANG	RT 009 DUSUN 02	7776-01-007310-53-5	MS	3.600.000
60	JUMAIN	6301071005738540	JL. BUDI DARMA	RT 007 DUSUN 02		MS	3.600.000
61	PURWATI	6301075407670002	JL. SANGKURIANG	RT 009 DUSUN 02	7776-01-007252-53-1	MS	3.600.000
62	MASKANAH	6301076106650002	JL. SILIWANGI	RT 009 DUSUN 02	7776-01-007249-53-8	MS	3.600.000
63	SADIRIN	6301071509677473	JL. SANGKURIANG	RT 009 DUSUN 02		MS	3.600.000
64	RATNO WIBOWO	6301071011800005	JL. SANGKURIANG	RT 009 DUSUN 02		MS	3.600.000
65	TUSIRAN	6303031708760012	JL. SUROPATI	RT 009 DUSUN 02	7776-01-007283-53-2	MS	3.600.000
66	SUNARJI	6301070405750007	JL. PETAI	RT 010 DUSUN 02	7776-01-007253-53-7	MS	3.600.000
67	SURATMAN	6301071210620006	JL. PASUNDAN	RT 010 DUSUN 02		MS	3.600.000
68	KARMIDI	6301072504640002	JL. PETAI	RT 010 DUSUN 02	7776-01-007286-53-0	MS	3.600.000
69	RASIMAN	6301071810410002	JL. SANGKURIANG	RT 010 DUSUN 02		MS	3.600.000
70	SUPARMIN	6301071110590001	JL. PETAI	RT 010 DUSUN 02		MS	3.600.000
71	SURYATI	6301075005500004	JL. PETAI	RT 010 DUSUN 02		MS	3.600.000
72	TASRIP	6301071607530001	JL. SUROPATI	RT 010 DUSUN 02		MS	3.600.000
73	KHOZAINI	6301073112740002	JL. BENDUNGAN	RT 01 DUSUN 03		MS	3.600.000
74	H. ABD. HAMID	6301070308350001	JL. SUMBER JAYA	RT 01 DUSUN 03	7776-01-007206-53-0	MS	3.600.000

75	MATARI	6301072011450001	JL. SUMBER JAYA	RT 01 DUSUN 03	7776-01-007141-53-6	MS	3.600.000
76	AHMAD SIDIK	6301071204540001	JL. SUMBER JAYA	RT 01 DUSUN 03	7776-01-007282-53-6	MS	3.600.000
77	HAMIMAH	6301074504490001	JL. SUMBER JAYA	RT 01 DUSUN 03	7776-01-007138-53-3	MS	3.600.000
78	MURAD	6301070301560001	JL. SUMBER JAYA	RT 01 DUSUN 03	7776-01-007143-53-8	MS	3.600.000
79	SUWARNI	6301074606720001	JL. SUMBER JAYA	RT 01 DUSUN 03		MS	3.600.000
80	SE'I	6301071505490002	JL. SUMBER JAYA	RT 01 DUSUN 03	7776-01-007145-53-0	MS	3.600.000
81	SAMSUL HADIMAN	6301071702570001	JL. SUMBER JAYA	RT 01 DUSUN 03	7776-01-007281-53-0	MS	3.600.000
82	MATNAWI	6301072104450002	JL. SUMBER JAYA	RT 01 DUSUN 03		MS	3.600.000
83	M RASYAD	6301072006470002	JL. SUMBER JAYA	RT 01 DUSUN 03		MS	3.600.000
84	MUHAMMAD ARIFIN	6301070811910003	JL. SUMBER JAYA	RT 01 DUSUN 03		MS	3.600.000
85	ZAYNOLLA	6301071507560001	JL. SUMBER JAYA	RT 001 DUSUN 03		MS	3.600.000
86	SAUDAH	6301074609650002	JL. SUMBER JAYA	RT 02 DUSUN 03	7776-01-007150-53-5	MS	3.600.000
87	SUKRAN	6301073011820001	JL. BANYU URIP	RT 02 DUSUN 03	7776-01-007152-53-7	MS	3.600.000
88	NOR AISYAH JAMILAH	6301075203900008	JL. SUMBER JAYA	RT 02 DUSUN 03	7776-01-007148-53-8	MS	3.600.000
89	MARIYAMAH	6301075607740003	JL. SUMBER JAYA	RT 02 DUSUN 03	7776-01-007202-53-6	MS	3.600.000
90	MOH. SIRI	6301070102710002	JL. SUMBER JAYA	RT 02 DUSUN 03	7776-01-007146-53-6	MS	3.600.000
91	M. ZAKKIR	6301070206470001	JL. SUMBER JAYA	RT 02 DUSUN 03		MS	3.600.000
92	ABDUL KODIR	6301071009620001	JL. SUMBER JAYA	RT 02 DUSUN 03	7776-01-007196-53-1	MS	3.600.000
93	SAMAD	6301071512500001	JL. SUMBER JAYA	RT 02 DUSUN 03	7776-01-007149-53-4	MS	3.600.000
94	SITI AZIZAH	6371044911870006	JL. BANYU URIP	RT 011 DUSUN 03		MS	3.600.000
95	MIMIN	6301075006538333	JL. BANYU URIP	RT 011 DUSUN 03	7776-01-007188-53-8	MS	3.600.000
96	BUSIRI	6301070407400003	JL. BANYU URIP	RT 011 DUSUN 03	7776-01-007153-53-3	MS	3.600.000
97	SALATI	6301074701500002	JL. BANYU URIP	RT 011 DUSUN 03		MS	3.600.000
98	BADIYAH	6301074406700002	JL. BANYU URIP	RT 011 DUSUN 03	7776-01-007154-53-9	MS	3.600.000
99	TUMA	6301074802670001	JL. BANYU URIP	RT 011 DUSUN 03	7776-01-007194-53-9	MS	3.600.000
100	MARLIHAH	6301074105710004	JL. BANYU URIP	RT 011 DUSUN 03	7776-01-007186-53-6	MS	3.600.000
101	DIKEM	6301075011590001	JL. BANYU URIP	RT 011 DUSUN 03		MS	3.600.000
102	KARMIN	6301071504560001	JL. BANYU URIP	RT 011 DUSUN 03		MS	3.600.000
103	SUPYAN	6301070709630003	JL. BANYU URIP	RT 011 DUSUN 03		MS	3.600.000
104	SITI MARDIYATI	6301075606710003	JL. BANYU URIP	RT 012 DUSUN 03	7776-01-007284-53-8	MS	3.600.000

105	AHMAD MUDOFIR	3514202911620002	JL. BANYU URIP	RT 012 DUSUN 03	7776-01-007198-53-3	MS	3.600.000
106	MUSTAKIM	6301071304500001	JL. BANYU URIP	RT 012 DUSUN 03		MS	3.600.000
107	SUTIIHAH	6301076003660001	JL. BANYU URIP	RT 012 DUSUN 03	7776-01-007199-53-9	MS	3.600.000
108	SITI RAMLAH	6301075007750004	JL. BANYU URIP	RT 012 DUSUN 03		MS	3.600.000
109	AFANDI	6301071405400002	JL. BANYU URIP	RT 012 DUSUN 03	7776-01-007293-53-7	MS	3.600.000
110	HODARI	6301070910630004	JL. BANYU URIP	RT 012 DUSUN 03		MS	3.600.000
111	SALEH	6301071904680002	JL. PONDOK 3	RT 15 DUSUN 04	7776-01-007208-53-2	MS	3.600.000
112	SOLIMAN	6301070402610005	JL. PONDOK 1	RT 14 DUSUN 04		MS	3.600.000
113	SUPARNO	6301071001610002	JL. PONDOK 1	RT 14 DUSUN 04		MS	3.600.000
114	WAHIDIN	6301071708670005	JL. PONDOK 1	RT 14 DUSUN 04		MS	3.600.000
115	NGAHADI WIYOTO	6301071001660001	JL. PONDOK 1	RT 14 DUSUN 04		MS	3.600.000
116	NGADIMAN	6301071103660001	JL. PONDOK 1	RT 14 DUSUN 04		MS	3.600.000
117	KHOSIM	6301071003740003	JL. PONDOK 3	RT 15 DUSUN 04		MS	3.600.000

KEPALA DESA SUMBER JAYA

TTD

SUGENG HARIYANTO